

JUSTICIA SAINS: JURNAL ILMU HUKUM

Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University, Indonesia
Volume 09 Nomor 01, Juni 2024 ISSN (Print) **2527-4201** ISSN (Online) **2502-1788**
Journal Homepage: <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm>

 : 10.24967/jcs.v8i2.2381

Pertanggungjawaban Pidana Penggunaan Merek Sama Dengan Merek Terdaftar Milik Pihak Lain Yang Diproduksi Dan/Atau Diperdagangkan

Novi Asih Muharam¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Novi Asih Muharam

✉ novighezhaa@gmail.com

Page: 80 - 95

History:

Submitted: 10-01-2024

Revised: 20-05-2024

Accepted: 25-05-2024

Published: 30-06-2024

Keyword:

[Liability, Registered Marks, Similar Goods.]

Kata Kunci:

[Pertanggungjawaban, Merek Terdaftar, Barang sejenis.]

Abstract

[A criminal act without the right to use a brand that is completely the same as a registered mark belonging to another party for similar goods produced and/or traded as was done by Kiswanto Bin Ahmad Muhandi in Decision Number 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk. The problem in this research is the factors that cause perpetrators to commit criminal acts without the right to use the same mark in its entirety as a registered mark belonging to another party for similar goods produced and/or traded based on Decision Number 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk. The research method uses a normative and empirical approach. The research results show that the factors causing the perpetrator to commit a criminal act without the right to use the same mark in its entirety as the registered mark belonging to another party for similar goods produced and/or traded based on Decision Number 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk include factors internal and external factors. Responsibility for perpetrators of criminal acts based on Decision Number 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk is in the form of imprisonment for 2 (two) years and a fine of IDR 10,000,000.00 (ten million rupiah).]

Abstrak

[Tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan seperti yang dilakukan oleh Kiswanto Bin Ahmad Muhandi dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk. Metode penelitian menggunakan pendekatan secara normatif dan empiris. Hasil penelitian, bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana berdasarkan Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).]



Copyright © 2023 by
Justicia Sains: Jurnal Ilmu
Hukum.

Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum is
licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi di era globalisasi diimbangi dengan perkembangan arus perdagangan (Saiman, 2018). Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran perdagangan adalah faktor merek (Sinaga & Ferdian, 2020). Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada satu produk. Dengan merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalanya, kualitasnya, serta jaminan bahwa produk itu original (Ramadhani, 2022). Kadangkala yang membuat harga sebuah produk itu menjadi mahal bukan produknya, melainkan mereknya (Toguan, 2021). Kelahiran hak atas merek sebenarnya diawali dari temuan-temuan dalam bidang hak atas kekayaan intelektual lainnya, misalnya hak cipta, sebab pada merek pasti terdapat unsur ciptaan, seperti desain logo, atau desain huruf yang digunakan sebagai tanda pembeda (Heryawan, 2019).

Salah satu bidang kajian dalam Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disingkat dengan HaKI) yang cukup berperan dalam dewasa ini adalah masalah merek (*trademark*), hal itu karena masalah merek erat sekali kaitannya dengan produk yang ditawarkan oleh produsen baik berupa barang maupun jasa (Abdikarya et al., 2022). Bagi konsumen timbul suatu prestise tersendiri jika ia menggunakan merek tertentu. Jadi, dalam masyarakat ada semacam anggapan bahwa merek yang digunakan dapat menunjukkan status sosial sang pemakai merek. Kondisi ini, tentunya dapat dimanfaatkan produsen yang ingin mengambil keuntungan secara tidak sah (*illegal*), yakni menggunakan merek yang sudah dikenal masyarakat terhadap hasil produksinya. Hal ini tentunya dapat merugikan konsumen karena barang yang ditawarkan kualitasnya berbeda dengan yang aslinya (Widyastuti, 2017).

Kaidah hukum Merek pada dasarnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Hak atas merek merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi oleh Negara. Karena merek mempunyai fungsi yaitu sebagai alat pembeda antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain, terutama barang atau jasa yang sejenis (Lumintang, 2020). Sehingga masyarakat dapat mengerti serta dapat membedakannya antara merek terkenal dan tidak terkenal. Karena merek mempunyai arti yang sangat penting maka perlu adanya perlindungan terhadap merek atau hak atas merek kepada pemegang merek terdaftar (Mirfa, 2016).

Pemberian perlindungan hak atas merek, hanya diberikan kepada pemilik merek yang mereknya sudah terdaftar saja. Perlindungan merek diberikan manakala terjadi suatu pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak terhadap suatu merek (Karina & Njatrijani, 2019). Dalam dunia perdagangan merek mempunyai peranan yang penting, karena dengan merek yang terkenal maka akan dapat mempengaruhi keberhasilan suatu usaha terutama dalam hal pemasaran (Jotyka & Suputra, 2021). Dalam dunia perdagangan sering terjadi pelanggaran terhadap merek terkenal. Pelanggaran terjadi karena

ada pihak yang tidak mempunyai hak menggunakan merek terdaftar untuk kepentingannya (Semaun, 2016).

Pihak yang melakukan pelanggaran di bidang merek tentu akan dikenakan akibat hukum terhadapnya. Namun terhadap pelaku pelanggaran merek itu tidak hanya dikenakan dapat pertanggungjawaban hukum / akibat hukum secara administratif ataupun keperdataan, tapi juga dapat dikenakan akibat hukum pidana terhadap si pelaku (Hamdani, 2022). Pemberian sanksi pidana kepada pelaku pidana tersebut sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Penerapan sanksi pidana itu dapat dilakukan oleh para penegak hukum khususnya Majelis Hakim, apabila terbukti dalam perbuatan pelanggaran merek yang dimaksud terpenuhi unsur-unsur pidana mereknya, maka pelaku tersebut dapat dikenakan akibat hukum terhadapnya (Purnama & Makkawaru, 2022). Akibat hukum muncul berawal dari adanya hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain, yang bersepakat untuk menciptakan suatu hubungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Yanwar, 2016). Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan hukum yang dimaksud tidak hanya lahir dari adanya kesepakatan namun juga dapat lahir dikarenakan aturan hukum yang mengaturnya, termasuk adanya pelanggaran/kejahatan yang dilakukan kepada orang lain (Supriyanto, 2016).

Tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan seperti yang dilakukan oleh **Kiswanto Bin Ahmad Muhardi yang telah memperdagangkan produk beras dengan merek Raja Udang kemasan 10 (sepuluh) kilogram. Sebagaimana diketahui bahwa perbuatan** tanpa hak menggunakan merek yang sama pada

Pertanggungjawaban Pidana Penggunaan Merek Sama Dengan Merek Terdaftar Milik Pihak Lain Yang Diproduksi Dan/Atau Diperdagangkan

keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan telah melanggar ketentuan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Atas perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang melalui Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk yang amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Kiswanto Bin Ahmad Muhandi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/ PN.Tjk?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk?

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua), yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) ataupun studi dokumen dengan cara menelaah dan mempelajari kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan, perundang-undangan yang berlaku, serta literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, pendekatan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) kepada narasumber yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisis secara yuridis kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan dan disusun serta diuraikan dalam bentuk kalimat per kalimat. Selanjutnya dari hasil analisis tersebut diinterpretasikan ke dalam bentuk kesimpulan yang bersifat deduktif yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Tanpa Hak Menggunakan Merek Yang Sama Pada Keseluruhannya dengan Merek Terdaftar Milik Pihak Lain.

Adapun faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan yang berhasil dihimpun oleh penulis dalam penelitian ini.

1. Faktor internal

Faktor internal pelaku tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek

Pertanggungjawaban Pidana Penggunaan Merek Sama Dengan Merek Terdaftar Milik Pihak Lain Yang Diproduksi Dan/Atau Diperdagangkan

terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan antara lain:

- a. Faktor ekonomi, berdasarkan hasil wawancara dengan Hengky Ardy Irawan selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Daerah Lampung mengemukakan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan antara lain faktor ekonomi. Faktor ekonomi adalah hal yang paling rentan memicu timbulnya kejahatan. Pelaku melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan agar barang yang pelaku jual memiliki harga yang sama dengan merek yang sudah ada.
 - b. Faktor Individu, seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Selanjutnya, mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung terombang-ambing oleh perkembangan akan terus terseret arus kemana akan mengalir. Entah itu baik atau buruk mereka akan tetap mengikuti hal tersebut.
2. Faktor eksternal
- Faktor eksternal pelaku tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan

merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan antara lain:

- a. Ketidapatuhan terhadap kewajiban pajak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sabi'in selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Lampung mengemukakan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan adalah pelaku ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan. Salah satu faktor maraknya tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan adalah karena pelaku ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh pemerintah, antara lain retribusi, pajak bea cukai dan lain-lain.
- b. Minimnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan D. Efiyanto selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang mengatakan bahwa faktor eksternal dari pelaku melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan adalah minimnya sosialisasi. Sosialisasi merupakan suatu bentuk/wadah penyampaian suatu tujuan yang ingin dicapai dan merupakan suatu bentuk pemahaman bagi masyarakat. Dalam hal ini, sosialisasi di bidang merek kepada masyarakat, agar masyarakat paham tentang merek barang yang diproduksi/ diperdagangkan.

- c. Lemahnya penegakan hukum. Ditambahkan oleh D. Efiyanto bahwa lemahnya penegakan hukum di bidang merek juga dijadikan kesempatan oleh pelaku untuk memperdagangkan barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Lemahnya penegakan hukum merupakan faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terkesan memberi keleluasaan dan tidak membuat jera pelaku yang memperdagangkan barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Hal ini disebabkan karena rendahnya angka penyelesaian tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Menurut J.E. Sahetapy bahwa pendekatan lain yang menjelaskan sebab-sebab kejahatan adalah pendekatan sobural, yaitu akronim dari nilai-nilai sosial, aspek budaya, dan faktor struktural yang merupakan elemen-elemen yang terdapat dalam setiap masyarakat. Aspek budaya dan faktor struktural merupakan dua elemen yang saling berpengaruh dalam masyarakat. Oleh karena itu, dua elemen tersebut bersifat dinamis sesuai dengan dinamisasi dalam masyarakat yang bersangkutan. Ini berarti, kedua elemen tersebut tidak dapat dihindari dari adanya pengaruh luar seperti ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya. Kedua elemen yang saling mempengaruhi nilai-nilai sosial yang terdapat dalam masyarakat. Dengan demikian, maka nilai-nilai sosialpun akan bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan aspek budaya dan faktor struktural dalam masyarakat yang bersangkutan.

Selanjutnya, faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dilihat dari faktor sulitnya mendapatkan pengesahan merek, minimnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum merupakan perwujudan dari kontrol sosial. Kontrol sosial yang dimaksud yaitu eksternal kontrol yang merupakan kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif. Faktor sulitnya mendapatkan pengesahan merek dan minimnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan kepada masyarakat merupakan kelemahan dari lembaga dalam masyarakat khususnya instansi terkait yang dalam hal ini kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan merek serta sulitnya masyarakat untuk memperoleh pengesahan merek. Sedangkan, untuk faktor lemahnya penegakan hukum sebagai bentuk aspek struktural merupakan kelemahan dari lembaga dalam masyarakat khususnya Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman dalam memaksimalkan penegakan hukum terhadap pelaku yang telah melanggar ketentuan merek.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dianalisis bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan pada dasarnya terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor ekonomi dan faktor individu. Selanjutnya, faktor eksternal antara lain ketidakpatuhan terhadap kewajiban pajak, faktor sulitnya mendapatkan pengesahan merek, minimnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan dan lemahnya

Pertanggungjawaban Pidana Penggunaan Merek Sama Dengan Merek Terdaftar Milik Pihak Lain Yang Diproduksi Dan/Atau Diperdagangkan

penegakan hukum. Faktor yang paling dominan terkait dengan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan adalah faktor ekonomi.

B. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menggunakan Merek Yang Sama Pada Keseluruhannya dengan Merek Terdaftar Milik Pihak Lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hengky Ardy Irawan selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Daerah Lampung dikatakan bahwa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dilakukan melalui proses penyelesaian tindak pidana, dengan diajukannya seseorang di muka pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang kemungkinan akan berakhir dengan putusan pidana, lepas dari segala tuntutan hukum ataupun pembebasan adalah karena adanya indikasi atau penunjuk bahwa seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Proses penyelesaian tindak pidana tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dimulai dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Penyelidikan dilakukan untuk membuktikan terjadinya tindak pidana atau tidak dan penyidikan berguna untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama berdasarkan bukti permulaan yang cukup harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara kepada Penuntut Umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang pelaku tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang

sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan telah dilakukan serta menangkap tersangkanya.

Pada tahap penyidikan terhadap perkara tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan yang dilakukan. Apabila benar ada laporan dan pengaduan atau ditemukan indikasi pelaku tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, maka Penyidik Kepolisian akan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mengungkapkan tindak pidana yang terjadi. Langkah-langkah tersebut yaitu Polisi setelah mendapatkan laporan terjadinya pelaku tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, langsung mengadakan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan tersebut. Apabila data-data dari laporan tentang adanya tindak pidana tersebut, maka pihak Kepolisian melakukan proses lanjutan. Proses lanjutan tersebut dengan meminta keterangan mengenai identitas tersangka dan data-data serta dokumen, kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang modus yang digunakan pelaku. Setelah barang bukti dan saksi menunjukkan adanya indikasi tindak pidana, maka dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sabi'in selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Lampung bahwa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan merupakan suatu perbuatan

Pertanggungjawaban Pidana Penggunaan Merek Sama Dengan Merek Terdaftar Milik Pihak Lain Yang Diproduksi Dan/Atau Diperdagangkan

yang harus dipertanggungjawabkan yang telah dilakukan, yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan oleh pembuatnya dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan siapa pembuat suatu tindak pidana.

Setelah menerima hasil penyidikan dari Kepolisian berupa pelimpahan perkara yaitu Berita Acara Pemeriksaan, alat bukti dan tersangka, langkah-langkah yang ditempuh oleh Penuntut Umum adalah segera melakukan tindakan persiapan dalam rangka melakukan penuntutan dengan jalan mempelajari dan meneliti apakah orang atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai atau telah memenuhi syarat pembuktian. Sebelum menyusun surat tuntutan pidana harus mempertimbangkan unsur-unsur mana yang terbukti dan unsur-unsur mana yang tidak terbukti, sehingga ia dapat menentukan tuntutannya apakah akan dituntut pembedaan, pelepasan dari semua tuntutan ataupun pembebasan.

Sabi'in menambahkan bahwa terkait dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, maka Jaksa Penuntut Umum menyusun Dakwaan Alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Kedua : Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan hasil wawancara dengan D. Efiyanto selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjelaskan bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut dan kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi masyarakat ia dapat dicela oleh perbuatan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Dengan demikian, wujud tanggung jawab dari pelaku tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan ini telah sesuai dengan Teori Kesalahan yang dikemukakan oleh Van Hamel

Pertanggungjawaban Pidana Penggunaan Merek Sama Dengan Merek Terdaftar Milik Pihak Lain Yang Diproduksi Dan/Atau Diperdagangkan

bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, terutama kesengajaan untuk mencapai sesuatu kesengajaan yang dimaksud/tujuan (*dolus directus*).

IV. KESIMPULAN

Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor ekonomi dan faktor individu. Selanjutnya, faktor eksternal antara lain ketidakpatuhan terhadap kewajiban pajak, faktor sulitnya mendapatkan label berbahasa Indonesia, minimnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum.

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melanggar Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdikarya, J., Karya, J., Dosen, P., Mahasiswa, D., & Verawati, D. E. (2022). Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Di Jawa Timur. *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa*, 5(2), 122–132.
- Hamdani, J. A. (2022). Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap Pelanggaran Melalui Download Pada Website Penyedia Lagu Gratis. *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, 79–92.
- Heryawan, M. K. (2019). Upaya Pembuktian Penuntut Umum Terhadap Perdagangan Merek Palsu “Cardinal.” *Verstek*, 7(2).
- Jotyka, G., & Suputra, I. G. K. R. (2021). Prosedur Pendaftaran Dan Pengalihan Merek Serta Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. *Ganesha Law Review*, 3(2), 125–139.
- Karina, R. M. P., & Njatrijani, R. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 194–212.
- Lumintang, N. J. (2020). Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pemalsuan merek barang dagang berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. *Lex Crimen*, 9(2).
- Mirfa, E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(1), 65–77.
- Purnama, R. E., & Makkawaru, Z. (2022). *Analisis Hukum Tindak Pidana Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Di Kota Makassar*.
- Ramadhani, T. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terkait Merek yang Tidak terdaftar di Indonesia. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), 86–107.
- Saiman, S. (2018). Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 354/Pid. Sus/2016/PN. Yyk). *Dinamika Hukum*, 9(3).
- Semaun, S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 14(1), 108–124.
- Sinaga, N. A., & Ferdian, M. (2020). Pelanggaran Hak Merek Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).
- Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151–168.
- Toguan, Z. (2021). Problematika Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah. *UIR Law Review*, 5(2), 42–56.
- Widyastuti, S. (2017). *Manajemen komunikasi pemasaran terpadu: Solusi menembus hati pelanggan*. Feb-Up Press.
- Yanwar, M. (2016). Unsur Persamaan Pada Pokoknya Dalam Perkara Pembatalan Merek Terdaftar (Studi Kasus Merek PT. Krakatau Steel Dan Merek PT. Perwira Adhitama Sejati). *Premise Law Journal*, 6, 160984.